WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.9.14 / 11 / DINSOS. GULMAKIN

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENSASARAN
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (PK3E)

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka memastikan serta memberikan suatu keyakinan atas keakurasian data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) di Kota Bekasi, maka perlu dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi berdasarkan kondisi riil dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
2. Camat se-Kota Bekasi;
3. Lurah se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:
a. Mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyandingkan data verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi;
b. Menyandingkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
c. menyiapkan dan menyampaikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi yang akan diverifikasi dan validasi sejumlah 11.998 Kepala Keluarga;
d. mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah untuk membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi;
e. melakukan monitoring dan evaluasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi;
f. melaporkan hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi yang telah diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota Bekasi dan selanjutnya di tetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi;

KEDUA : Camat se-Kota Bekasi:
a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi di masing-masing wilayah;

b. memerintahkan kepada Lurah untuk mengkoordinasikan dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Petugas Pamor, Ketua RW dan Ketua RT untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota di wilayah Kelurahan;

c. melakukan pemantauan dan pemeriksaan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi yang dilakukan Kelurahan;

d. melakukan rekapitulasi laporan hasil verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi yang dilakukan oleh Kelurahan dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial Kota Bekasi berupa Surat Verifikasi Kelayakan dan dilengkapi dokumen pendukung lainnya (Berita Acara Kelayakan Musyawarah Kelurahan dan lampiran rekapitulasi paling lambat tanggal 12 Maret 2024 pukul 15.00 WIB).

KETIGA : Lurah se-Kota Bekasi.

a. mengkoordinasikan dengan Unsur Kecamatan dan menyiapkan pembagian tugas personil untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi di wilayah Kelurahan dengan melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Petugas Pamor, Ketua RW dan Ketua RT;

b. memerintahkan Aparatur/Petugas Kelurahan sebagai pemeriksa hasil verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi yang dilakukan oleh petugas dilapangan;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi di masing-masing wilayah Kelurahan;

d. melakukan musyawarah pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi di masing-masing wilayah Kelurahan;

e. melakukan rekapitulasi laporan hasil verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) Kota Bekasi yang dilakukan oleh petugas lapangan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kecamatan berupa Berita Acara Musyawarah Kelurahan dan lampiran rekapitulasi yang dilengkapi dokumen pendukung lainnya paling lambat tanggal 11 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 MARET 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:
1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
4. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.